

ABSTRAK

PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI (STUDI KOMPARATIF KUHAP DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN)

Oleh:

**Fitria Tafana Maulia
E1A116066**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan saksi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta untuk mengetahui mengenai ketentuan saksi yang mendapat perlindungan berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah data sekunder berupa undang-undang dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan teori dan pendekatan konsep. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan terhadap saksi yang diatur dalam KUHAP adalah perlindungan saksi dalam bentuk pemenuhan hak prosedural saksi, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bentuk perlindungan saksi yang lebih komprehensif serta kompleks meliputi perlindungan dalam bentuk pemenuhan hak prosedural saksi serta memberikan perlindungan bagi fisik dan psikis saksi. Ketentuan saksi yang mendapat perlindungan dalam KUHAP adalah saksi yang memenuhi syarat materiil dan syarat formil menjadi saksi. Ketentuan saksi yang mendapat perlindungan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ialah saksi yang mengajukan permohonan tertulis pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau permintaan pejabat yang berwenang, serta dalam dalam hal tertentu saksi dapat diberikan perlindungan oleh LPSK tanpa permohonan.

Kata Kunci: Perlindungan saksi, KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK

ABSTRACT

PROTECTION OF WITNESS (COMPARATIVE STUDY OF KUHAP WITH THE ACT NUMBER 31 OF 2014 CONCERNING PROTECTION OF WITNESS AND VICTIM)

By:

**Fitria Tafana Maulia
E1A116066**

The study aims to determine how witness can be protected under the KUHAP and the Act Number 31 of 2014 concerning Protection of Witness and Victim and to know about the provisions of the KUHAP and the Protection of Witness and Victim Act. This kind of research is normative juridical research, which is by exploring secondary data in laws by methods of regulation-law, theoretical and conceptual approaches. The data used in this research was obtained through library studies against literature and regulations of the laws. The research result show that the form of witness protection arranged in KUHAP is witness protection in the form of awaiver procedural rights. Whereas the Protection of Witness and Victim Act provide for comprehensive and complex witness protection in the form of witness procedural tubing and protection for physical and psychological witnesses. The determination of the witnesses protected in KUHAP is the witness who qualifies the material and the formal conditions as the witness. The witness and the victim are the witnesses who submit a written request or an official request tho Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), and in certain cases the LPSK may grant protection without application.

Key Word: Protection of Witness, KUHAP, Protection of Witness and Victim Act, LPSK